



**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 12/PUU-XIV/2016**

Tentang

Upaya penyelesaian perselisihan TKI dengan PPTKIS
terkait penyimpangan perjanjian penempatan

- Pemohon** : Imam Ghozali
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pokok Perkara** : Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon
- Tanggal Putusan** : Selasa, 30 Mei 2017
- Ikhtisar Putusan** :

Permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (selanjutnya disebut UU 39/2004) terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait kedudukan hukum Pemohon, Pemohon adalah kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dalam hal memperjuangkan hak-hak TKI. Berlakunya Pasal 85 ayat (2) UU 39/2004 berpotensi merugikan hak konstusional Pemohon yakni karena adanya ketidakjelasan mekanisme penyelesaian sengketa/perselisihan TKI dengan PPTKIS, setelah upaya yang difasilitasi BNP2TKI mengalami kebuntuan. Bahwa kerugian konstusional Pemohon tidak akan terjadi apabila permohonan Pemohon dikabulkan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak apabila upaya penyelesaian yang diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah

tidak juga dapat menyelesaikan permasalahan mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan adalah melalui upaya penuntutan atau gugatan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak tercantumnya upaya tersebut dalam Pasal 85 ayat (2) UU 39/2004 tidak serta merta mengakibatkan Pasal 85 ayat (2) UU 39/2004 bertentangan dengan konstitusi. Terlebih lagi Permenaker 22/2014 merupakan pendelegasian dari peraturan di atasnya yakni UU 39/2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam bagian Menimbang, huruf b dan huruf c Permenaker 22/2014. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan menolak permohonan Pemohon.